

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remisi merupakan istilah yang digunakan dalam pemberian pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi diberikan sebagai bentuk pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹ Setiap narapidana yang menjalani proses pidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi, baik narapidana dengan kasus pidana biasa maupun dengan kasus pidana luar biasa, termasuk dengan kasus pidana korupsi.

Beberapa hak narapidana yang berkaitan dengan remisi telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU RI No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa selain hak sebagaimana dimaksud

¹ Priyatno Dwidja, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia," *Refika Aditama, Bandung* 102 (2006).

dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:²

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terdapat perbedaan “persyaratan” bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, serta psikotropika. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan bahwa “kriteria” tindak pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.³

Korupsi termasuk dalam salah satu kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus menggunakan cara yang luar biasa juga. Bahkan,

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, no. 143384 (2022).

³ Mosgan Situmorang, “ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 375, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/190/53>.

Sutherland mengatakan korupsi sebagai kejahatan berkerah putih atau yang lebih populernya disebut sebagai *White Collar Crime*.⁴ Pelaku tindak pidana korupsi merupakan orang yang menyalah gunakan jabatan yang tengah dipangku atau dijabatnya. Dengan jabatan, kekuasaan, serta kendali yang dimiliki oleh para pihak yang memegang jabatan memberikan mereka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, memungkinkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, bahkan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu untuk tidak disamakannya pemberian remisi kepada narapidana korupsi dengan narapidana umum lainnya.

Pemberian remisi kepada narapidana korupsi merupakan salah satu pemenuhan hak narapidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pemberian remisi kepada narapidana korupsi harus tetap memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jeremy Bentham (1748-1832) dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) mendefinisikannya sifat segala benda cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Jeremy Bentham berpendapat, bahwa

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2005).

negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵

Terkait dengan pemberian remisi kepada narapidana korupsi diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai dari tujuan hukum itu sendiri, seperti keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.⁶ Namun, untuk pemenuhan tujuan hukum kemanfaatan dalam pemberian remisi narapidana korupsi tidak mudah, karena masing-masing pihak menuntut untuk mendapat porsi keadilan dan kemanfaatan yang seimbang, serta menuntut agar kepastian hukum harus didahulukan.

Asas kemanfaatan dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi merupakan salah satu tujuan hukum yang memiliki urgensi yang tinggi. Hukum yang diterapkan sebagai perwujudan agar setiap orang kembali pada kodratnya sebagai ‘individu sosial’ yang menjamin prinsipnya tetap tegak.⁷ Prinsip yang dimaksud adalah: (1) Milik orang lain harus dihormati, ‘punyamu’ bukan selalu ‘punyaku’, jika kita pinjam dan membawa keuntungan, maka harus diberi imbalan; (2) Kesetiaan pada janji, kontrak harus dihormati (*pacta sunt servanda*); (3) Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian yang diderita; dan (4) Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran.

⁵ Adminly, “Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum,” *TBNews* (Kepulauan Riau, 2020), <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>.

⁶ Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 174.

⁷ Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 63, 2007.

Pentingnya pemberian remisi kepada narapidana korupsi dengan memperhatikan asas kemanfaatan yaitu sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab dan ganti rugi narapidana korupsi, serta sebagai bentuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia.⁸ Bentuk pemenuhan tanggung jawab dan ganti rugi, serta memajukan kebaikan dalam hidup manusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat menjelaskan bawasannya narapidana dapat diberikan remisi apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Namun, untuk pemberian remisi kepada narapidana dengan tindak pidana tertentu memiliki syarat tambahan, hal ini termasuk pemberian remisi untuk narapidana korupsi. Syarat tersebut diantaranya, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, serta telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

⁸ Beta, "Teori Gustav Radbruch (Hukum Normatif, Karena Nilai Keadilan)," *Suduthukum.Com*, last modified 2017, <https://suduthukum.com/2017/11/teori-gustav-radbruch-hukum-itu.html>.

Dengan diberikannya syarat pemberian remisi kepada narapidana yang harus berkelakuan baik dan telah menjalankan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, merupakan perwujudan dari tanggung jawab narapidana atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan syarat tambahan berupa kebersediaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, serta membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan merupakan perwujudan ganti rugi narapidana korupsi serta memajukan kebaikan dalam hidup manusia, baik untuk narapidana korupsi maupun masyarakat, pemerintah, dan negara yang telah dirugikan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pemberian remisi khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi yang berjudul “Evaluasi Terhadap Regulasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Apakah pengaturan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 mengenai pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah memenuhi tujuan hukum kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaturan pemberian remisi kepada narapidana korupsi apakah telah memenuhi tujuan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama ilmu hukum pidana yaitu bagaimana pemberian remisi yang sesuai dengan tujuan hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum.

1.4.2. Kegunaan secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi Menteri Hukum dan HAM selaku lembaga yang memberikan remisi kepada narapidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan remisi kepada narapidana korupsi sesuai dengan tujuan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Re-evaluasi Terhadap Regulasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mengenai tindak pidana korupsi, narapidana, remisi, dan tujuan hukum.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi. ⁹ (David Situmorang, Balitbangham, 2017)	1. Bagaimana pola pemidanaan dan kaitannya dengan konsep pemberian remisi? 2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi? 3. Bagaimana fungsi pengawasan dalam pemberian remisi narapidana korupsi?	Pemberian remisi kepada narapidana korupsi	Penelitian tersebut fokus pembahasan terdapat pada konsep, prosedur dan pelaksanaan, serta dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana koruptor. Sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada kesesuaian pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas

⁹ Situmorang, “ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 375, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/190/53>.

		4. Apa saja aspek positif dan negatif pemberian remisi kepada narapidana korupsi?		kemafaatan masyarakat.
2	Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. ¹⁰ (Edie Toet Hendratno, Universitas Indonesia, 2016)	1. Bagaimana kebijakan pemberian remisi bagi koruptor bila ditelaah dari aspek sosiologi hukum? 2. Mengapa terjadi pro dan kontra tentang kebijakan pemberian remisi bagi koruptor?	Kebijakan pemberian remisi untuk koruptor dilihat dari sosiologi hukum.	Penelitian tersebut berfokus pada pemberian remisi terhadap koruptor ditinjau dari aspek sosiologi hukum, serta pro dan kontra pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Sedangkan penelitian yang diajukan berfokus pada pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ditinjau dari aspek asas kemanfaatan Masyarakat.
3	Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. ¹¹ (Adinda Septia Thalia Putri, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021.)	1) Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? 2) Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-	Pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.	Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta kesesuaian dengan aturan Undang-Undang yang terkait. Sedangkan penelitian yang diajukan berfokus pada pemberian remisi kepada

¹⁰ Edie Toet Hendratno, "KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR, SUATU TELAHAH KRITIS DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016): 1–23, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/33>.

¹¹ Adinda Septia Thalia Putri, "Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Penelitian* (2021), [http://repository.untag-sby.ac.id/10421/6/Jurnal Penelitian](http://repository.untag-sby.ac.id/10421/6/Jurnal%20Penelitian).

		Undang Dasar NRI 1945?		narapida korupsi serta kesesuaian dengan asas kemanfaatan masyarakat.
--	--	---------------------------	--	---

Penelusuran dari *online repository* Fakultas Hukum di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Terhadap Regulasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meninjau suatu masalah dari peraturan perundang-undang, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang berlaku yang kaitannya dengan permasalahan yang ada.¹² Penelitian normatif ini digunakan karena penelitian ini untuk mengkaji evaluasi terhadap regulasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi apakah telah sesuai dengan tujuan hukum.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dikarenakan penelitian cenderung berfokus pada kajian peundang-undangan terhadap isu yang diangkat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 35. (2005).

dengan isu hukum yang sedang diteliti tentang “evaluasi terhadap regulasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi”. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan konsep atau gagasan hukum tentang evaluasi terhadap regulasi pemberian remisi terhadap narapidana korupsi apakah telah sesuai dengan tujuan hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta dari internet (*Online Searching*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan,¹⁴ yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media massa antara lain tentang tindak pidana korupsi, narapidana, remisi, dan tujuan hukum. Sedangkan, *Internet Searching* adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.¹⁵

¹³ Yulianto Fajar ND, Mukti. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2022).

¹⁴ Mirzaqon T and Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library,” *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (2017): 4.

¹⁵ J. Palencia, “Browsing and Searching Sebagai Sarana Temu Kembali Sumber-Sumber Informasi Dalam Perpustakaan Digital,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 7.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang akan dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.¹⁶ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, dan putusan terkait pemberian remisi. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dikaji difokuskan pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999 Tentang Remisi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum antara lain tentang tindak pidana korupsi, narapidana, remisi, dan tujuan hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang merupakan bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dengan menjelaskan dan menjabarkan dengan jelas

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 93, 2005).

terhadap data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan silogisme deduktif atau sering kali disebut sebagai cara berpikir analitik, yakni cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.¹⁷

¹⁷ Yulianto Fajar ND, Mukti. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 109, (2022).